

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A DALAM
MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI**



*Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

SRI ARYANTI

105251106818

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H/ 2021 M**

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA DALAM
MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI**



*Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

SRI ARYANTI

105251106818

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1442 H/ 2021 M

26/10/2022

1 cc p
Emb. Alumni

R/0068/MES/22cc
ARY
a



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Sri Aryanti, NIM. 105 25 11068 18 yang berjudul "Analisis Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA dalam Menunaikan Zakat Profesi." telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Muharram 1444 H.

Makassar,

08 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, S.E.,Sy., M.E. (.....)

Anggota : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing I : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing II : Mega Mustika, S.E.Sy., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,



Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sri Aryanti**

NIM : 105 25 11068 18

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Menunaikan Zakat Profesi.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

Dr. M. Ilham Mughtar, Lc., M.A.

NIDN. 0906077301

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

- 1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)
- 2. Hasanuddin, S.E., Sy., M.E. (.....)
- 3. Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)
- 4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Menunaikan Zakat Profesi

Nama : Sri Aryanti

NIM : 105251106818

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di ujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Juli 2022 M
19 Dzulhijah 1443 H

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Saidin Mansyur, S.S., M.Hum
NIDN. 0916067103

Pembimbing II

Mega Mustika, SE.Sy., MH
NIDN. 0907109401



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Aryanti

NIM : 105251106818

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 29 Dzulkaidah 1443 H

29 Juni

2022 M



SRI ARYANTI

NIM. 105251106818

ABSTRAK

SRI ARYANTI. 105251106818. 2022. Judul Skripsi: *Analisis Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Memunahkan Zakat Profesi*. Dibimbing oleh Saidin Mansyur dan Mega Mustika.

Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan dan telah memenuhi nishab. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, karena ada kemiripan diantara keduanya. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Oleh karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Memunahkan Zakat Profesi.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Makassar yang bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, data sekunder dan juga diperkaya oleh data tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis datanya dilakukan melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat profesi adalah zakat harta yang harus dikeluarkan dari hasil kerja bagi seorang muslim apabila telah cukup nishab dan telah mencapai haul guna untuk membersihkan dan menyucikan hartanya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam membayar zakat profesi. Adapun Kesadarannya di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: keimanan, pengetahuan, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, media informasi dan tingkat kepedulian sosial.

Kata Kunci: Kesadaran, Aparatur Sipil Negara, Zakat Profesi.

ABSTRACT

SRI ARYANTI. 105251106818. 2022. Thesis Title: *Analysis of the Awareness Level of State Civil Apparatus at the Makassar Religious Court Class 1A in Paying Professional Zakat.* Supervised by Saidin Mansyur and Mega Mustika.

Professional zakat is defined as zakat imposed on each job or certain professional expertise, whether done alone or with other people or other institutions that generate income and have fulfilled the nishab. Professional zakat is analogous to agricultural zakat, because there are similarities between the two. From the point of view of the level of zakat, it is analogous to zakat money, because salaries, honoraria, wages and others are generally received in the form of money. Therefore, the zakat rate is 2.5%.

This study uses a qualitative method which aims to find out how the Awareness of the State Civil Apparatus at the Makassar Religious Court Class 1A in Paying Professional Zakat.

This research was conducted at the Makassar Religious Court office which is located on Jl. Pioneer of Independence Km.14, Daya Village, Biringkanaya District, Makassar City. Sources of data used in this study are primary data sources, secondary data and also enriched by tertiary data using data collection techniques carried out through observation, interviews and documentation. In the technique of data analysis is done through data presentation, data reduction and drawing conclusions/verification.

This study shows that professional zakat is zakat on assets that must be removed from the work of a Muslim if the nishab is sufficient and has reached the haul in order to clean and purify his property. Based on the results of the study, it can be concluded that the State Civil Apparatus at the Makassar Religious Court Class 1A already has a fairly high awareness of paying professional zakat. The awareness is influenced by several factors including: faith, knowledge, education, income, lifestyle, information media and level of social awareness.

Keywords: Awareness, State Civil Apparatus, Professional Zakat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Teriring segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan Rahmat dan Karunia-Nya sebagai penguasa semesta alam. Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada sang inspirator yakni baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita sebagai umat beliau yang semoga senantiasa istiqomah sampai akhir zaman.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Analisis Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Menunaikan Zakat Profesi" oleh karena bantuan banyak pihak. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ambo Asse, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si, Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.

3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME, Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum dan Ibu Mega Mustika, SE.Sy.,MH selaku Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan bimbingan selama ini, walaupun keadaan masih dalam situasi pandemic Covid-19 namun beliau senantiasa bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Almarhumah Wahidah Rustam, S.Ag., MH, Selaku pembimbing akademik yang telah memberikan curahan ilmu dan nasehatnya kepada penulis sampai pada akhir hayat beliau.
6. Kedua orang tua tersayang, bapak Kamba dan ibu Deni terima kasih atas dukungan yang tak terhingga baik moril maupun materil dalam mendukung setiap langkah dan impian penulis. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah untuk kalian berdua berkat doa dan dukungan yang selalu kalian berikan kepada penulis.
7. Kakak-kakakku tercinta Rahmatia, Rahmania, dan Syahrir. Terimakasih atas segala doa, semangat dan dukungan materil yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Sahabat seperjuangan Pejuang Toga Squad: Annisa, Nisbar, Icha, Kiky, Usman, Bagas, Nayatullah dan Rusdin terima kasih telah menghibur, memberi motivasi, dan menemani perjalanan penulis selama masa kuliah. Kalian adalah sahabat-sahabat dalam segala hal.

9. Sahabat tercinta penghuni group barbar kuy; Nica, Mia, Ira dan Rezky. Terimakasih telah menjadi penghibur dan penyemangat disaat penulis merasa mager dan galau, tawa, cerita, dan segala hal mulai hal biasa sampai paling rumit hingga penulis sampai pada titik ini.
10. Teman-teman seperjuangan Kelas HES B angkatan 18, yang selalu saling memberi motivasi.
11. Keluarga besar penulis Malika Fams terkhususnya sepupu tercinta Sarina, terimakasih telah memberikan fasilitas dan menjadi penyemangat dimasa-masa sulit penulis, dan pihak lainnya yang turut memberi semangat serta selalu mendoakan terbaik selama mengerjakan skripsi.
12. Terakhir diri sendiri karena tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya mulai dari pengerjaan proposal hingga selesainya skripsi ini.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritik yang membangun. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Hanya kepada Allah SWT. penulis bertawakal sesudah berikhtihar secara bersungguh-sungguh. Semoga segalanya menjadi bagian dari amal shaleh. Aamiin.

Makassar, 19 Dzulhijah 1443 H.
18 Juli 2022 M.

Sri Aryanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	6
C. <i>Tujuan Penelitian</i>	7
D. <i>Manfaat Penelitian</i>	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. <i>Kajian Teori</i>	8
1. Zakat	8
2. Aparatur Sipil Negara	31
B. <i>Kerangka Pikir</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. <i>Desain Penelitian</i>	35
B. <i>Lokasi dan Objek Penelitian</i>	35
C. <i>Fokus Penelitian</i>	36
D. <i>Deskripsi Penelitian</i>	36
E. <i>Sumber Data</i>	36
F. <i>Instrumen Penelitian</i>	37
G. <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	37
H. <i>Teknik Analisis Data</i>	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. <i>Gambaran Umum Lokasi Penelitian</i>	41
B. <i>Pembahasan Penelitian</i>	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69
RIWAYAT HIDUP	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Golongan dan Pangkat Aparatur Sipil Negara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam adalah agama yang tidak sekedar mengandung tauhid yang dimunculkan dalam bentuk upacara keagamaan seperti shalat dan puasa. Islam adalah agama yang benar-benar peduli terhadap masalah kemanusiaan yang didalamnya telah diatur berbagai macam aspek kehidupan baik sosial maupun ekonomi seperti zakat.

Berdasarkan pandangan hukum Islam, salah satu cara untuk mengatur, mengelola, memperoleh dan menggunakan harta adalah melalui zakat. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat termasuk ibadah yang memiliki karakteristik sosial berkaitan dengan harta benda dan memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* dimana mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan *hablum minannas* yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Perintah zakat di dalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Seperti yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹

Al-Quran telah memberikan gambaran adanya pengaruh timbal balik antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam. Zakat dapat menjadi sarana pendekatan kepada Tuhan dan juga dapat dipergunakan negara untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan ekonomi di Indonesia sering kali berdampak buruk pada kehidupan sosial di daerah setempat. Kemiskinan sering menyambut tindakan kriminal. Maka wajib bagi suatu Negara untuk mengantisipasi masalah ini. Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, sangat penting untuk memahami permintaan tips islami dalam mengantisipasi masalah kemelaratan individu.²

Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis dapat meningkatkan situasi orang-orang miskin. Zakat juga merupakan perpanjangan tangan antara si kaya dan si miskin dengan tujuan agar dapat mengurangi kesenjangan sosial dan dapat mensejahterakan kedua perkumpulan tersebut.

Pentingnya membayar zakat karena mengandung misi sosial yang memiliki tujuan yang jelas bagi kebaikan ummat, diantaranya untuk mengurangi

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al fatih, 2012), h. 17

²Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 143.

masalah kemiskinan, keseimbangan pendapatan dan mengembangkan kesejahteraan.³

Zakat menurut *syara'* adalah berbagai harta yang telah sampai pada keadaan tertentu yang diharapkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya.⁴ Dalam Islam zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan seorang muslim pada bulan suci Ramadhan, sedangkan zakat maal (harta) yang mencakup hasil pertanian, perniagaan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya yang dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab.

Zakat maal sudah mengalami perkembangan dari bagian-bagiannya dimana pada zaman Rasulullah tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu mengenai zakat yang diperoleh dari upah/gaji dan honorium atau disebut zakat profesi. Zakat profesi tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW. Penggagas Zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Al-Qardawi dalam *Fiqh zakat* memutuskan bahwa pendapatan dari hasil usaha kerja profesi seseorang wajib dikenakan zakat setelah memperhatikan kebutuhan Islam dan umatnya pada masa sekarang ini. Majelis Ulama Indonesia pusat juga telah menyimpulkan bahwa segala jenis penghasilan yang halal termasuk hasil

³Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

⁴Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.10

profesi wajib di keluarkan zakatnya dengan asumsi telah mencapai nishab dan haul.⁵

Namun Pengetahuan masyarakat mengenai zakat profesi masih sangat minim sehingga mengundang pro dan kontra khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara. Terdapatnya perbedaan pandangan dikalangan ulama sehingga menyebabkan tidak sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional, mengingat zakat profesi ini merupakan bagian dari wacana islam kontemporer yang tentu saja tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam di masa Rasulullah SAW. Meski demikian bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena pada dasarnya zakat merupakan pungutan atas kekayaan orang yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan.

Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, akan tetapi harus juga diawasi dengan pengelolaan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan: "*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam*". Selain itu juga terdapat dalam pasal 4 ayat 2 pada point (h) Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hasil dari pendapatan dan jasa, oleh sebab itu setiap umat Islam yang memiliki pekerjaan yang menghasilkan upah/gaji yang

⁵Mujiatun, Siti. 2016. "*Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan*". *Al-Tawassuth* 1, no. 1: h. 24-44

besar tentunya masuk kedalam kategori pada pasal ini. Sehingga untuk kalangan Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai lagi alasan untuk tidak mengeluarkan zakat dari profesinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting untuk mengarahkan dan benar-benar fokus terhadap zakat profesi sehingga dapat membantu perkembangan keuangan daerah di kota Makassar sebagaimana mestinya dan ini merupakan kewajiban pemerintah untuk menyebarkan informasi terkait pengetahuan zakat profesi kepada masyarakat pada umumnya mengingat masih minimnya pengetahuan tentang zakat profesi, khususnya di kalangan pegawai pemerintah yakni Aparatur Sipil Negara.

Menurut pandangan BAZNAS dan mayoritas ulama di Indonesia terkait nishab dan kadar zakat profesi ialah sebesar 2,5%, hal ini sesuai dengan rujukan pendapat Yusuf Al-Qardawi dan ini merupakan ketentuan yang berlaku di setiap negara. Yusuf Al-Qardhawi juga mengatakan, Amil Zakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan zakat dengan tujuan agar mereka dapat menyebarkan informasi di daerah setempat dan dapat menyelesaikan tugasnya sebagaimana yang diharapkan.⁶

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar adalah salah satu lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14, Kelurahan Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar yang didalamnya ada Aparatur Sipil Negara yang memiliki golongan

⁶Nurul Huda Dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia group, 2015) h. 172.

dan pangkat yang berbeda. Berdasarkan data yang ada, kurang lebih 60 orang tercatat dalam golongan profesional ini. Dengan demikian dari para golongan profesional ini dengan asumsi bahwa mereka mengeluarkan zakat profesinya, akan menambah pemasukan terhadap pendapatan zakat. Apalagi ketika dana zakat profesi ini dikelola dengan baik untuk kepentingan ummat serta pemberdayaan mustahiq zakat khususnya di Kota Makassar.

Adanya Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dengan golongan dan pangkat yang berbeda-beda, hal ini yang melatarbelakangi penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan kesadaran para ASN dalam menunaikan zakat profesi dengan berjudul "**Analisis Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Menunaikan Zakat Profesi**". Pengkajian mengenai kesadaran ASN dalam menunaikan zakat profesi sangat diperlukan, wacana baru zakat profesi cukup andil dalam menggugah kesadaran para pegawai, karyawan maupun kalangan profesional khususnya di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam menunaikan zakat profesi?

2. Apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A terhadap pelaksanaan zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam menunaikan zakat profesi.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A terhadap pelaksanaan zakat profesi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi, referensi, serta acuan bagi semua kalangan yang ingin mengetahui terkait pelaksanaan zakat profesi oleh kalangan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A pada khususnya.
2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan untuk meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian khususnya dalam menganalisis tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Kajian Teori*

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah individual yang memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap umat muslim, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun untuk membangun kesejahteraan. Sebagai salah satu ibadah pokok, zakat merupakan rukun islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim. Zakat dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* dimana mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan *hablum minannas* yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Menurut bahasa (etimologis), zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan Menurut istilah (terminologis), zakat adalah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan dari seseorang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).⁷

Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah, zakat adalah hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.

⁷Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), h. 45

Menurut Ulama Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu. Sedangkan Ulama Hanbali mendefinisikan bahwa zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁸

Zakat dalam istilah ekonomi merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi.

Zakat merupakan kewajiban maliyah (materi) yang diperuntungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi islam, yang mana zakat mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial), jihad di jalan Allah, sebagaimana ia juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis dapat memaknai bahwa Zakat merupakan bentuk *taqorrub* (pendekatan diri) kepada Allah, yang merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi.

b. Dasar Hukum Zakat

Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 110 yang berbunyi:

⁸Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 5

⁹Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 3

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

Al-Quran telah memberikan gambaran adanya pengaruh timbal balik antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam. Zakat dapat menjadi sarana pendekatan kepada Tuhan dan juga dapat dipergunakan negara untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan ayat tersebut, zakat dapat membersihkan diri dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda serta zakat dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta benda mereka. Terdapat di dalam hadist Nabi SAW cukup banyak yang mewajibkan zakat, diantaranya adalah:

“Islam ditegakkan di atas lima pijakan, (salah satunya) adalah menunaikan zakat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Tidak ada kewajiban zakat kecuali dari kalangan orang kaya.” (HR. Ahmad).

¹⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al fatih, 2012), h. 17

c. Macam – Macam Zakat

Berdasarkan ketentuan hukum islam, zakat dibagi atas dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta).

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Sebagaimana hadits Ibnu Umar r.a :

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, yang dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat." (HR Bukhari Muslim)¹¹

2) Zakat maal (harta)

Menurut istilah syara', harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut maal (harta) apabila memenuhi syarat, antara lain: dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan dan dapat diambil manfaatnya. Misal: mobil, rumah, ternak, hasil pertanian, uang, emas, dll.¹²

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terdapat pada pasal 11 yang menetapkan bahwa zakat terdiri dari atas zakat fitrah dan zakat maal (harta). Adapun harta yang dikenakan zakat adalah:

¹¹<https://baznas.go.id/zakatfitrah> diakses pada (30 Agustus 2021)

¹²Hetti Restianti, *Mengenal zakat* (Bandung: Angkasa, 2013), h. 32

- a) Emas, perak, dan uang;
- b) Perdagangan dan perusahaan
- c) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d) Hasil pertambangan;
- e) Hasil peternakan;
- f) Hasil pendapatan dan jasa;
- g) Rizka.

Adapun jenis harta yang wajib zakat sebagaimana telah diperingatkan dalam Al-Qur'an antara lain:

- a) Emas dan Perak;

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - ٣٤

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka tentang azab yang sangat pedih”.¹³

Emas, Syarat zakat emas adalah apabila masa kepemilikannya telah mencapai *haul*, yaitu satu tahun menurut kalender Hijriah dan harus mencapai *nishab*, sedangkan *nishabnya* adalah 20 dinar (85 gr emas). Kadar zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2,5%. Jadi, jumlah zakat dari setiap 20 dinar adalah

¹³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al fatih, 2012), h. 192

$\frac{1}{2}$ (setengah) dinar. Jika lebih dari 20 dinar, maka dihitung dengan prosentase tersebut atau 2,5%.

Perak, Syarat zakat perak sama dengan syarat zakat emas yaitu harus mencapai *haul* (satu tahun) dan telah cukup *nishab*. Adapun *nishab* zakat perak adalah 5 *uqiyah* (1 *uqiyah* setara dengan 40 dirham), atau sama dengan 200 dirham (595 gr perak), kadar zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5%. Jadi jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari setiap 200 dirham adalah 5 dirham, dengan prosentase yaitu 2,5%.¹⁴

b) Hasil Pertanian

Allah swt berfirman dalam QS. Al-An'am: 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَاتَّقُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ - ١٤١

Terjemahnya:

“Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”¹⁵

Semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh diatas permukaan bumi ini merupakan hasil karya dan karunia Allah SWT Dialah yang sesungguhnya

¹⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2020), h. 507

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al fatih, 2012), h. 146

menumbuhkan, bukan manusia. Karena itu, bukankah pantas bila Allah SWT meminta kita agar berterima kasih atas nikmat yang telah dikaruniakan-Nya kepada kita dengan memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari hasil yang kita tuai.

Zakat Pertanian dibagi menjadi dua: *Pertama*, tanaman yang diairi dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya lainnya, maka zakatnya adalah 10% dari hasil panen keseluruhannya. *Kedua*, tanaman yang diairi dengan air sumur, sungai dan sebagainya, yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya atau menggunakan alat-alat seperti pompa dan yang lainnya. Zakatnya adalah sebanyak 5% dari hasil keseluruhannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tanaman yang hanya diairi oleh hujan, mata air atau air tanah, zakatnya sepersepuluhnya, dan yang diairi dengan air dengan air timba, zakatnya seperlimanya" (HR Al-Bukhari, Muslim, dan Nasa'i).¹⁶

Al-Bukhari dan Muslim merawikan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a yang berkata:

"Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian (hasil pertanian) dan kurma (hasil perkebunan) hingga mencapai lima wasaq.'"

Ibnu Hibban menambahkan, "Lima wasaq sama dengan 60 sha'." (Al-Bukhari, Al-Zakah).

c) Usaha, misalnya perdagangan, perniagaan dan lain-lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 267

¹⁶Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Ibadah* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2016), h. 296

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”

Allah SWT telah menghalalkan bagi kaum muslim untuk berusaha dibidang perdagangan, selagi tidak memperdagangkan barang-barang yang dilarang. Mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, tabiin serta *fuqaha* mewajibkan pengeluaran zakat atas barang-barang perdagangan yang telah memenuhi syarat-syarat *nishab* dan *haul* yaitu sebesar 2,5% dari nilai harga semua asset yang dimiliki, yakni dari modal dan labanya. Setelah dikurangi dengan jumlah utang yang menjadi bebannya.

Abu Daud merawikan dari Samurah bin Jundub, “*Amma ba’du*; Rasulullah saw. Memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari (barang-barang) yang kami siapkan untuk dijual.”¹⁷

d) Hasil Pertambangan; Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 267

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”

Berdasarkan firman Allah diatas, mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki merupakan sebuah perintah Allah SWT yang harus dilakukan oleh umat muslim. Terdapat dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah r.a. mengatakan dari Rasulullah SAW bersabda: “Dan, zakat rikaz adalah seperlima (20%).”

Rikaz adalah barang yang dipendam. Secara bahasa, *rikaz* berasal dari *mashdar* “*al-rakz*” yang berarti memendam dan menempatkan di dalam tanah.

¹⁷*Ibid.* h. 291

Makna *rikaz* pada zaman Nabi Saw. adalah harta peninggalan masa Jahiliah yang terkubur di dalam tanah dan ditemukan pada saat penggalian.

Barang tambang dan *rikaz* (barang temuan dari penggalian) harus segera dikeluarkan zakatnya setelah didapatkan dan dibersihkan dari kotoran. Adapun kadar zakat yang harus dikeluarkannya adalah $\frac{1}{5}$ atau 20%.

e) Hasil Peternakan

Zakat hewan ternak yang dimaksud di sini, secara khusus adalah unta, sapi (kerbau) dan domba (atau kambing) wajib dikeluarkan zakatnya (sesuai perhitungan zakat hewan ternak) apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁸

- (1) Jumlahnya mencapai nishab
- (2) Telah melewati masa satu tahun (haul)
- (3) Digembalakan di tempat penggembalaan umum. Yakni tidak diberi makan di kandangnya.
- (4) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.

Adapun nishab Unta dan zakatnya; tidak wajib zakat kecuali jumlahnya mencapai 5 ekor unta atau lebih. Zakat yang wajib dikeluarkan ialah seekor kambing usia 2 tahun (atau domba 1 tahun).

Nishab Sapi (kerbau) dan zakatnya; tidak wajib zakat atas sapi (atau kerbau) kecuali jumlahnya mencapai 30 ekor. Zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun atau lebih.

¹⁸Muhammad Bagir, *Op. Cit*, h. 302

Sedangkan Nishab kambing atau domba dan zakatnya; tidak wajib zakat atas kambing (domba) kecuali setelah mencapai 40 ekor. Maka jika telah mencapai 40 ekor, zakatnya adalah domba berusia 1 tahun, atau kambing berusia 2 tahun.

Zakat maal telah mengalami perkembangan dari aspek jenis-jenisnya dimana pada masa Nabi belum termasuk dalam harta yang wajib dizakati yaitu tentang zakat yang diperoleh dari upah/gaji dan honorium atau disebut zakat profesi.

d. Zakat Profesi

Kata Profesi berasal dari bahasa latin "*proffesio*" yang mempunyai dua dimensi yaitu pekerjaan dan janji/ikrar. Apabila didefinisikan secara luas maka menjadi kegiatan "apa saja" dan "siapa saja" untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.²⁰

Menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi, profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri (tanpa bergantung pada orang lain), maupun dengan bergantung

¹⁹<http://definिसimu.blogspot.co.id/2012/10/definisi-profesi.html> diakses pada (25 Agustus 2021)

²⁰<http://kbbi.web.id/profesi> diakses pada (25 Agustus 2021)

pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau perorangan yang memperoleh upah, gaji atau honorium.²¹

Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha sendiri itu merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru/dosen) dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil dari kerja ini meliputi gaji/upah atau penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nishab.

Apabila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang telah mencapai nishab (batas minimum untuk berzakat).²²

Zakat Profesi dalam Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, kepala sekolah, guru, dosen, pegawai dan lain-lain, yang gajinya dibayar oleh pemerintah dan telah cukup nishab.

Menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa diantara hal yang penting untuk mendapat perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang

²¹Saprida. 2016. "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi". *Economica Sharia* vol 2, no. 1: h. 51

²²Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 103

dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Pendapatan semacam ini dalam *ushul fiqh* disebut *al-maal al-mustafaad*, semua pendapatan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.²³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan profesi tertentu, dengan syarat mencapai nishab dan telah sempurna haulnya.

e. Landasan Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi tidak cukup dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, karena zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah saw yang ada hanyalah zakat mal (harta). Namun, hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta. Dengan demikian, hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesinya. Pada dasarnya tidak ada kewajiban atas seseorang untuk membayar zakat dari suatu harta yang dimilikinya kecuali ada dalil yang menetapkannya.

Terdapat dalam sebuah dalil yang mengatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap usaha yang baik dan halal, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 267

²³Saprida, *Op. Cit.* h. 51-52

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا
 فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - ٢٦٧

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”²⁴

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk menginfakkan sebagian dari apa yang mereka dapatkan dalam berniaga, sebagian dari apa yang mereka panen dari tanaman biji-bijian maupun buah-buahan, hal ini mencakup zakat uang maupun seluruh perdagangan yang dipersiapkan untuk dijual belikan, juga hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan.

Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang dimiliki seseorang sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Terjemahnya:

²⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al fatih, 2012), h. 45

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²⁵



²⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al fatih, 2012), h. 203

Isi kandungan dalam ayat diatas ialah, bahwa seorang hamba tidak mungkin menyucikan dan membersihkan diri sebelum dia mengeluarkan zakat hartanya, dan tidak ada yang menggantikannya kecuali dengan membayarnya, karena kesucian dan kebersihan bergantung kepada mengeluarkannya.²⁶

Ayat tersebut diatas merupakan landasan hukum yang menjelaskan mengenai pentingnya zakat profesi. Dengan cara mengeluarkan zakat, maka harta yang diperoleh dan dimiliki seorang muslim akan menjadi suci.

Terdapat dalam sebuah hadist yang dirawikan oleh Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Setiap Muslim wajib bersedekah."* Mereka bertanya, *"Wahai Nabi Allah, bagaimana jika dia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan?"* Jawab beliau, *"Hendaklah ia bekerja dengan tangannya, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan mampu bersedekah."* Mereka bertanya lagi, *"Bagaimana jika dia tidak mampu memberi bantuan?"* Jawab beliau, *"Hendaklah dia mencegah dirinya dari perbuatan yang tidak baik, yang demikian itu menjadi sedekah baginya."*

Berdasarkan hadist tersebut tentang kewajiban bersedekah atau berzakat, maka penghasilan seseorang dari profesinya wajib dizakati apabila jumlah bersihnya selama setahun mencapai nishab.

²⁶Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an: Jilid 3* (Jakarta: Darul Haq, 2018), h. 331.

f. Nishab, Haul dan Kadar Zakat Profesi

Harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nishab. Nishab adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syar'i sebagai tanda atas wajibnya zakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nishab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat.²⁷

Nishab penghasilan pegawai dan usaha jasa kira-kembalikan pada *mal mustafad* maka para sahabat dan ulama fiqih mengatakan bahwa: wajib menzakati *mal mustafad* pada waktu menerimanya apabila mencapai seharga 85 gram emas baru diwajibkan zakat. Mereka yang gajinya dibawah standar minimal itu tidak diwajibkan zakat atas gajinya. Jika demikian maka di Indonesia tidak ada seorang pegawai yang kena kewajiban zakat. Menurut *jumhur* (mayoritas) ulama berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib ra. "Bahwasanya Abbas bin Abdil Muthalib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang maksudnya untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Rasulullah SAW memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukan hal itu." (HR. Ahmad, Abu Dawud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi).²⁸

Berdasarkan pada ketentuan syariah nishab adalah jumlah batasan kepemilikan seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan haul adalah batas waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah kepemilikan harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan secara marfu' oleh Ibn Umar, Rasulullah saw bersabda:

²⁷<https://kbbi.web.id/nisab> diakses pada (31 Agustus 2021)

²⁸Muhammad Handiko. 2021. Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

“Barangsiapa menghasilkan harta maka tidak ada kewajiban zakat pada harta itu hingga berlalu atasnya waktu satu tahun.”

Al-'Allamah Al-'Utsaimin dalam Majmu' Rasa'il (18/178) berkata:

“Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang itu). Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya.”²⁹

Perhitungan haul ini menurut tahun Hijriah dan bulan Qamariah yang jumlahnya 12 (duabelas) bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, disebutkan bahwa:

- 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- 2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

²⁹<https://baznasgresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut-al-quran-hadist-dan-ulama/> diakses pada (31 Agustus 2021)

Menurut pandangan Muhammad al-Ghazali, nishab zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian, yaitu 563 atau 750 kg atau 10% (dengan air hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman. Hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Salibi Abdullah, Rasulullah saw. bersabda:

“Tanaman yang disirami dengan air hujan atau mata air, zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang disiri dengan alat atau mesin maka zakatnya 5 persen”³⁰

Berdasarkan ketentuan hadist tersebut, dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Penentuan kadar zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat dalam Perekonomian Modern* sebagai berikut:³¹

- 1) Mengqiyaskan zakat profesi seperti zakat perdagangan, dengan nisab 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% yang dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.
- 2) Mengqiyaskan seperti zakat pertanian dengan nishab senilai 653 kg padi atau gandum dengan kadar zakat 5% dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji.
- 3) Mengqiyaskan zakat profesi sebagaimana zakat *rikaz*, sehingga tidak ada nishab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20% setiap kali menerima penghasilan atau gaji.

³⁰Masdar Helmy, *Panduan Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya* (Bandung: Al-Ma'arif, 2001), h. 28

³¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 96-98

Menurut pandangan Yusuf Qardawi, perhitungan zakat profesi dibedakan menjadi dua cara:³²

- 1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah swt.

Misalnya: Seseorang dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- tiap bulannya, maka wajib baginya untuk membayar zakat sebesar $2,5\% \times 5.000.000 = \text{Rp } 125.000$ per bulan atau Rp 1.500.000,- per tahun.

- 2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.

Misalnya: Seseorang dengan penghasilan Rp 2.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000,- tiap bulannya.

Maka kadar zakat yang harus dibayar sebesar $2,5\% \times (2.000.000 - 1.000.000) = \text{Rp. } 25.000,-$ per bulan atau Rp. 300.000,- per tahun.

g. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Zakat diberikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam kitab suci-Nya yang agung. Sebagaimana terdapat dalam QS.

At-Taubah: 60

³²Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakat* (Beirut: Ar-Rizalah, 1999), h. 487

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَ فِي
 الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ - ٦٠

Terjemahnya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mereka yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.³³

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq). Namun Ibnu Qayim al-Jauziyah membagi delapan golongan tersebut menjadi dua kategori yakni: *Pertama*, orang yang menerima zakat karena faktor kebutuhan, maka ia mengambil zakat tersebut sesuai dengan besarnya kebutuhan, kelemahan, sedikit dan banyaknya. Mereka adalah orang-orang fakir dan miskin, budak, dan orang dalam perjalanan. Kemudian yang *kedua*, orang yang menerima zakat karena manfaat yang ada padanya. Mereka adalah petugas zakat, muallaf, orang yang berhutang karena mendamaikan antara manusia, dan orang yang berperang di jalan Allah swt.³⁴

Golongan penerima zakat yang disebutkan dalam firman Allah swt. pada surat di atas, adalah :

³³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 196

³⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat Jilid II* (Jakarta : Griya Ilmu, 2015), h. 175.

1) Fakir

Menurut Imam Syafi'i orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha. Sedangkan, menurut Imam Hambali, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta, atau hartanya kurang dari seperdua keperluannya.³⁵

Menurut Syekh Abdur Qodir Syaibatul Hamdi mendefinisikan fakir adalah orang yang paling kekurangan tapi tidak meninta-minta.³⁶ Jadi dapat diartikan bahwa Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena tidak mempunyai harta.

2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya seseorang membutuhkan sepuluh tetapi dia hanya mempunyai delapan.³⁷

3) Amil Zakat

Amil adalah lembaga yang ditugaskan untuk pengelolaan zakat. Amil zakat tidak disyaratkan termasuk miskin, tetapi berhak mendapatkan bagian karena pekerjaannya. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam (penguasa) akan memberikan bagian/upah pada amil zakat, dilihat dari lamanya ia bekerja atau dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan.³⁸

³⁵B. Ali Muhammad, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat* (Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2013), h. 62

³⁶Abdul Halim, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 494

³⁷Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa-adillatuhu, jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.

³⁸Hetti Restianti, *Op. Cit*, h. 46

4) Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama islam. Ia diberi zakat untuk menguatkan imannya.

5) *Riqab*

Riqab ialah hamba sahaya atau budak. Pada zaman Rasulullah SAW, seorang budak diperlakukan secara tidak manusiawi. Oleh sebab itu ia berhak menerima zakat.

6) *Gharimin*

Gharimin berasal dari kata *gurm* yang berarti kerugian atau bahaya yang menimpa harta seseorang bukan karena tindak pidana atau pengkhianatan. Jadi *gharim* berarti orang yang mempunyai hutang dan belum mampu membayarnya.³⁹

Menurut istilah fiqh, *gharim* adalah orang yang berhutang karena sesuatu hal yang berfaedah dan tidak dilarang agama, akan tetapi ia tidak sanggup membayar hutangnya. Maka ia berhak menerima zakat. *Gharimin* adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.⁴⁰

7) *Fisabilillah*

Fisabilillah yaitu orang-orang yang berada dijalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan perang.

8) *Ibnu Sabil*

³⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islami* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 1997), h. 397

⁴⁰Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i* (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2018), h. 214

Ibnu Sabil adalah musafir atau orang yang bepergian jauh namun kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga tidak dapat kembali ke negerinya. Ia diberi zakat agar dapat melanjutkan perjalanannya.

h. Hikmah Zakat

Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nahl: 71 yang berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ
عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Terjemahnya:

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”⁴¹

Kedudukan setiap orang di dalam kehidupan ini tidaklah sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada pula yang sedikit dan bahkan ada juga untuk makan sehari-hari susah untuk mendapatkannya. Maka sudah menjadi kewajiban seorang umat manusia untuk tidak takabur atas apa yang telah mereka miliki. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah swt. menciptakan manusia dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan, dan tentunya ada rencana indah dibalik itu semua. Inilah hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* dimana mengatur hubungan antara manusia dengan Allah swt. dan *hablum minannas* yang mengatur hubungan

⁴¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatah, 2012), h. 274

antara sesama manusia. Allah swt. senantiasa menganjurkan golongan kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang miskin dengan berzakat.

Adapun hikmah disyari'atkannya zakat adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir, tamak dan rakus.
- 2) Membantu orang-orang miskin yang kekurangan dan yang terampas haknya.
- 3) Menegakkan kemaslahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya.
- 4) Membatasi penumpukan kekayaan pada tangan orang-orang kaya, supaya harta mereka tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

2. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁴³

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dengan perjanjian kerja yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁴²Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op. Cit.*, h. 501

⁴³UU RI No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS;
- b. PPPK.

Sebagaimana isi pada pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (a) merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian pada ayat 2 PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (b) merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan Ketentuan Undang-Undang ini.

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan *nepotisme* sesuai dengan Pasal 12, UU No.5 tahun 2014.

Adapun Golongan dan Pangkat Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terdapat pada pasal 8 sebagai berikut:⁴⁴

⁴⁴PP No.12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil


Tabel 2.1
Golongan dan Pangkat ASN

Golongan	Nama Pangkat
GOLONGAN I (Juru)	
I A	Juru Muda
I B	Juru Muda Tingkat I
I C	Juru
I D	Juru Tingkat I
GOLONGAN II (Pengatur)	
II A	Pengatur Muda
II B	Pengatur Muda Tingkat I
II C	Pengatur
II D	Pengatur Tingkat I
GOLONGAN III (Penata)	
III A	Penata Muda
III B	Penata Muda Tingkat I
III C	Penata
III D	Penata Tingkat I
GOLONGAN IV (Pembina)	
IV A	Pembina
IV B	Pembina Tingkat I
IV C	Pembina Utama Muda
IV D	Pembina Utama Madya
IV E	Pembina Utama

Sumber: BPK RI

B. *Kerangka Pikir*

Kerangka pikir merupakan sebuah alur pemikiran terhadap teori-teori atau konsep yang mendukung untuk dapat memberikan gambaran atau mengarahkan asumsi terkait dengan variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir yang menjadi pedoman dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data secara langsung. Menurut David Williams (1995) penelitian kualitatif merupakan upaya peneliti dalam mengumpulkan data berdasarkan pada latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek dilapangan secara tepat dan alamiah. Dengan pendekatan penelitian ini, peneliti akan menjelaskan secara mendalam terkait Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Menunaikan Zakat Profesi.

B. *Lokasi dan Objek Penelitian*

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 9

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dengan judul Analisis Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Menunaikan Zakat Profesi dengan fokus penelitiannya terletak pada Aparatur Sipil Negara sebagai variabel independen (variabel bebas) dan Zakat Profesi sebagai variabel dependen (variabel terikat).

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini memiliki dua pokok permasalahan dan memfokuskan untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut, yaitu:

1. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesinya dihubungkan dengan pengaruh antara tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi.

2. Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah zakat harta yang harus dikeluarkan dari hasil kerja profesi tertentu bagi seorang muslim apabila telah cukup nishab dan telah mencapai haul guna untuk membersihkan dan menyucikan hartanya.

E. Sumber Data

Terdapat berbagai macam sumber data yang diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah sumber data asli atau pertama yang berdasarkan pada Al-Qur'an, hadist dan Peraturan Perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca dan memahami dari buku, jurnal, artikel atau dokumen-dokumen yang terkait. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung keperluan bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sumber yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

F. *Instrumen Penelitian*

Instrumen penelitian yang terdapat di dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen utama dan instrumen lainnya berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara sebagai alat bantu agar penelitian ini dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur dalam pengumpulan data. Untuk memperoleh hasil dari observasi dan wawancara, maka diperlukan alat pendukung seperti buku catatan dan alat tulis lainnya yang digunakan untuk dapat mempertanggungjawabkan hasil observasi dan wawancara, *handphone* digunakan sebagai alat perekam serta untuk mendokumentasikan proses penelitian.⁴⁶

G. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 224

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memperhatikan objek penelitian secara langsung. Objek penelitian kualitatif yang diobservasi dikenal sebagai keadaan sosial yang terdiri dari tiga bagian, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activities*). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan, mendokumentasikan, dan juga mencatat aktivitas atau kondisi yang terjadi ditempat penelitian tersebut.⁴⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap ASN di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang dapat memberikan informasi secara mendalam terkait kesadaran dan apa yang mempengaruhi untuk menunaikan zakat profesinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data sebagai bukti yang akurat yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian berupa gambar ataupun dokumen berupa buku, jurnal, undang-undang dan dokumen lain yang dianggap relevan dengan topik yang akan diteliti. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari pengumpulan data observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

⁴⁷*Ibid*, h. 228

H. *Teknik Analisis Data*

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi beberapa data yang telah terkumpul untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Teknik analisis data memiliki pedoman penanganan informasi dan memecah informasi yang dikumpulkan menjadi informasi yang efisien, tepat, terorganisir dan signifikan. Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intuitif dan terjadi secara konsisten sampai selesai. Berikut merupakan beberapa kompoen dalam melakukan analisis data:⁴⁸

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam memperoleh informasi dilapangan dengan jumlah yang memadai, penting untuk menyimpannya secara rinci dan lebih teliti. Semakin lama penelitian dilakukan maka semakin banyak pula jumlah informasi yang didapat. Oleh karena itu, menyelidiki informasi melalui reduksi data sangat penting. Melakukan reduksi data berarti menyimpulkan, menganalisis hal-hal utama, memusatkan perhatian pada hal yang penting, mencari tema dan contoh.

⁴⁸*Ibid*, h. 246-247

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian informasi dalam penelitian kualitatis harus dilakukan sebagai penggambaran singkat, garis besar, hubungan antar kelas, diagram alur, dan sebagainya. Melalui penyajian informasi ini, maka data akan lebih terorganisir dan mudah dipahami.

3. *Concluston Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang telah direncanakan sejak awal, namun ada juga kemungkinan tidak dapat menjawab rumusan masalah karena masih singkat dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatis adalah penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada. Penemuan dapat berupa penggambaran atau penjelasan suatu objek yang sebelumnya masih redup atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

I. Sejarah Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama Makassar sudah berdiri sejak zaman kerajaan nusantara atau pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, kekuasaan seorang penguasa untuk menunjuk seorang pengadil dikenal sebagai Hakim, namun setelah masuknya Syariah Islam, penguasa kembali mendelegasikan seorang Qadhi. Kewenangan hakim dibatasi dan diserahkan kepada qadhi atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara syariat Islam. Kekuasaan Qadhi kemudian mencakup Cakkara atau pembagian harta, dengan alasan bahwa Cakkara berhubungan dengan urusan perkawinan. Pada zaman Penjajahan Belanda, daerah Qadhi sudah dipisahkan, khususnya Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal di kampung laras, sementara Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Soleh. Dahulu Qadhi berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya secara maksimal. Pada saat sebelum terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, seorang Qadhi melaksanakan tugasnya di rumah tinggalnya. Qadhi saat itu diberi gelar Daengta Syeh yang kemudian diubah menjadi Daengta Kalia.

Pengadilan Agama Makassar / Mahkamah Syariah Makassar dibentuk pada tahun 1960, setelah dikeluarkannya PP No. 45 Tahun 1957 dengan wilayah

yurisdiksi yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, dengan alasan pada ssatu itu belum ada Pengadilan Agama di ketiga wilayah tersebut, sehingga masih bergabung dengan wilayah Makassar. Sekitar tahun 1960-1962, Pengadilan Agama Makassar dipimpin oleh K.H. Chalid Husain dengan jumlah pegawai sebanyak sembilan orang. Namun sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi jumlah Volume perkara.

Sejak awal berdiri hingga tahun 1999, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah mengalami beberapa kali perpindahan gedung kantor. Pada Tahun 1976, diperoleh gedung permanen dengan luas 150 m² untuk rencana pembangunan selama lima tahun. Namun sesuai dengan perkembangan waktu dimana meningkatnya jumlah kasus yang memerlukan jumlah staf dan SDM yang cukup maka mempengaruhi keadaan kantor memerlukan perluasan dan perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memuaskan, maka pada saat itu Pengadilan Agama Makassar memindahkan satu gedung lagi dan pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya Makassar dengan luas tanah 2.297 M² dan luas bangunan 1.887,5 M².⁴⁹

⁴⁹Acong, "Sejarah Pengadilan Agama Klas 1A Makassar", 24 Desember 2018, diakses pada 6 Februari 2022 <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.”

Pengadilan Agama Makassar yang bersih mengandung arti terbebas dari dampak-dampak yang tidak sah seperti persekongkolan, debasement dan nepotisme, serta dampak dari luar dalam upaya penegakan hukum. Landasan dari proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi penting untuk memahami eksekutif hukum yang berwibawa.

Berwibawa mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar untuk kedepannya dapat dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan keamanan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan berdiri tegak dengan bantuan keadilan wilayah setempat.

Keahlian yang mengesankan memiliki makna yang luas, keterampilan yang luar biasa dalam proses penegakan hukum, keterampilan yang mengesankan dalam mendominasi ilmu pengetahuan hukum dan keterampilan yang mengesankan dalam mengawasi lembaga-lembaga hukum dengan tujuan agar hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Dalam hal hukum dan keadilan telah terwujud, maka hukum dan ketertiban dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

b. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan, maka ditetapkan beberapa misi untuk mewujudkan visi tersebut, antara lain:

1) Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.

Mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah harapan menuju kebahagiaan perubahan hukum yang terus menerus didengungkan oleh masyarakat. Ketidakpedulian masyarakat terhadap eksekutif hukum yang umumnya mengharapkan siklus ke pengadilan akan terus berlangsung selama beberapa waktu, berbeli-belit dan membosankan serta biaya yang mahal harus ditepis dengan misi ini, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Pembinaan adalah tindakan antisipatif, yang merupakan upaya untuk meningkatkan SDM dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan adalah tindakan untuk :

a) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;

c) menjamin terwujudnya pelayanan terbuka yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang rendah.

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan adalah tindakan pencegahan terhadap kemungkinan pintu terbuka terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran. Sementara pengawasan yang efektif memiliki sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat.

3) Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mempercepat terwujudnya visi dan misi. Memperbaiki dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan adalah hal urgen, reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan adalah jalan menuju reformasi hukum.

4) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.

Hal ini mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang memadai dan lain-lain.

3. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Makassar Klas 1A:

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A**



B. *Pembahasan Penelitian*

1. Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Menunaikan Zakat Profesi

Informasi mengenai Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam menunaikan zakat profesi diperoleh melalui wawancara kepada Pegawai Negeri Sipil. Berikut ini penjabaran terkait kesadaran Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil wawancara.

Bapak H. M. Alwi Thaha adalah seorang Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A bagian Pegawai Negeri Sipil sejak 3 Maret 1992 silam. Saat ini narasumber berada pada golongan ke-IV dengan penghasilan ±Rp 20.000.000,- setiap bulannya. Menurut pemahaman narasumber ketika ditanya mengenai apa yang ia ketahui tentang zakat profesi;

“Zakat profesi adalah zakat penghasilan yang melekat pada diri seseorang yang mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya.”⁵⁰

Berdasarkan pemahaman narasumber untuk zakat profesi ini sendiri narasumber sudah mengetahui secara mendalam. Narasumber mengetahui zakat profesi ini sejak beliau berada di Pengadilan Agama Yogyakarta dan mulai mengeluarkan zakat profesinya sejak penghasilannya telah mencapai nishab pada tahun 2014 yang lalu.

“Awal mula saya mengetahui zakat profesi itu sejak tahun 2014 saat itu saya masih berada di Pengadilan Agama Yogyakarta dan pada saat itu juga saya membayarnya sampai sekarang. Tahun 2016 saya sudah pindah ke Pengadilan Agama Makassar dan disini tidak mewajibkan adanya aturan untuk membayar zakat profesi akan tetapi saya tetap membayarnya karena

⁵⁰H. M. Alwi Thaha (54 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 3 Februari 2022.

itu merupakan kewajiban saya sebagai umat muslim yang berpenghasilan cukup.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Idris Abdir seorang Aparatur Sipil Negara bagian Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1998 silam. Saat ini narasumber berada pada golongan ke-IV dengan penghasilan ±Rp 20.000.000,- setiap bulannya. Menurut pemahaman narasumber terkait zakat profesi;

“Zakat profesi adalah zakat penghasilan yang merupakan bagian dari zakat maal yang mempunyai aturan tertentu yakni dikeluarkan ketika sudah mencapai nishab dan haul.”⁵²

Narasumber juga mengatakan;

“Saya mengetahui tentang zakat profesi ini pada 2015 lalu, tetapi saya mulai membayar zakat profesi setelah satu tahun kemudian yaitu pada tahun 2016 sampai sekarang walaupun tidak terus-menerus kadang membayar kadang juga tidak karena pengeluaran yang banyak.”⁵³

Narasumber mengetahui zakat profesi belum lama ini akan tetapi pemahamannya terkait zakat profesi sudah cukup. Meskipun begitu kesadaran akan membayar zakat masih kurang karena narasumber sendiri mengatakan kadang membayar kadang juga tidak. Hal ini disebabkan karena Pengeluaran kebutuhan rumah tangga yang semakin banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Hartinah selaku Panitera Muda Gugatan yang merupakan Aparatur Sipil Negara sejak tahun 2002 yang saat ini berada pada golongan III dengan penghasilan ±Rp 15.000.000,- setiap bulan.

⁵¹H. M. Alwi Thaha (54 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 3 Februari 2022

⁵²H. M. Idris Abdir (56 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 12 Mei 2022

⁵³H. M. Idris Abdir (56 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 12 Mei 2022

Narasumber menanggapi zakat profesi ini dengan sangat positif, ketika ditanya apa yang diketahui tentang zakat profesi ia mengatakan bahwasanya;

“Zakat profesi adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan atas pendapatan yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan seseorang apabila telah mencapai nishab dan diberikan kepada yang berhak menerima.”⁵⁴

Secara umum zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab yang kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dan harta tersebut merupakan milik sendiri dan telah genak satu tahun kepemilikan. Lebih lanjut narasumber mengatakan;

“Sejak tahun 2011 saya mengetahui adanya aturan tentang harta yang wajib zakat termasuk didalamnya hasil pendapatan, dan alhamdulillah pada saat itu juga saya mulai membayar zakat profesi sampai pada saat ini.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A di atas, dapat diketahui bahwa kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi sudah ada, akan tetapi salah satu diantara narasumber ada yang tidak rutin dalam membayar zakat profesi karena disebabkan pengeluaran kebutuhan rumah tangga yang tinggi. Sementara narasumber yang lainnya sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi bahkan menanggapi zakat profesi ini dengan sangat positif. Meskipun di Pengadilan Agama Makassar tidak menetapkan aturan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara untuk membayar zakat profesi, akan tetapi Aparatur Sipil Negara yang menjadi narasumber penulis di atas selalu

⁵⁴Hartinah (51 Tahun), Panitera Muda Gugatan, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 12 Mei 2022

⁵⁵Hartinah (51 Tahun), Panitera Muda Gugatan, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 12 Mei 2022

menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk tetap membayar zakat profesi. Kesadaran akan kewajiban dalam mengeluarkan zakat itu timbul dari dalam diri seseorang.

2. Pengaruh tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Mengingat menunaikan zakat adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, maka pendapat narasumber yakni Bapak H.M. Alwi Thaha ketika ditanya sebab membayar zakat profesi, narasumber mengatakan;

“Karena menyadari kesadaran sendiri dengan penghasilan yang cukup. Mengeluarkan zakat dari penghasilan merupakan bentuk rasa syukur atas kenikmatan rezeki yang telah Allah SWT berikan, zakat profesi ini sangatlah penting jika memang sasarnya tepat oleh karena itu zakat profesi ini harus di koordinasikan ke setiap pegawai terutama dari Pemda.”⁵⁶

Narasumber sama sekali tidak keberatan dengan adanya aturan undang-undang terkait zakat profesi, karena menyadari bahwasanya sebagai umat muslim harus saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Narasumber mengatakan;

“Saya sangat senang dengan adanya aturan mengenai kewajiban membayar zakat profesi karena ini tentunya sangat membantu para mustahik yang membutuhkan, sebagai umat muslim kan kita harus saling tolong-menolong dalam berbuat baik. Saya pribadi sama sekali tidak merasa keberatan dengan adanya aturan undang-undang tentang zakat penghasilan tersebut”.⁵⁷

Setiap manusia dibebankan *taqlif* atau kewajiban, narasumber juga mengatakan bahwasanya;

⁵⁶H. M. Alwi Thaha (54 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 3 Februari 2022

⁵⁷H. M. Alwi Thaha (54 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 3 Februari 2022

“sebagian harta yang manusia miliki terdapat hak orang lain didalamnya. Jika dilihat dari segi materi harta memang berkurang karena telah mengeluarkan zakat, tetapi dari segi makna harta yang dikeluarkan tersebut menjadi berkah untuk diri kita baik itu keberkahan dalam bentuk kesehatan maupun yang lainnya.”⁵⁸

Adapun besaran zakat yang di keluarkan ialah 2,5% dari penghasilan setiap bulannya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Meskipun di Pengadilan Agama Makassar tidak menetapkan aturan mengenai kewajiban ASN untuk membayar zakat profesi, narasumber tetap membayar karena itu merupakan kewajibannya sebagai seorang PNS yang mempunyai penghasilan yang cukup.

Salah satu penyebab atau yang menjadi kendala dalam membayar zakat profesi ialah karena tidak adanya peraturan dari atasan/pimpinan dalam hal ini Mahkamah Agung. Menurut penuturan narasumber,

“kendala kami disini itu karena tidak ada yang mengkoordinir mengenai zakat profesi tersebut, jadi kadang dibayar kadang juga tidak kalau misalnya dilupa. Kami disini hanya diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan yang besarnya senilai dengan besaran zakat profesi yakni 2,5% yang dipotong secara otomatis setiap bulannya.”⁵⁹

Tidak adanya aturan yang mewajibkan dari pihak kantor, menyebabkan tidak disiplinnya ASN dalam membayar zakat profesi.

Mengenai penyaluran zakat profesi oleh narasumber, dikarenakan Pengadilan Agama Makassar tidak mewajibkan adanya aturan untuk membayar zakat profesi dimana beban kewajiban agama yang harus ia selesaikan pembayarannya melalui badan amil zakat resmi yang telah ditunjuk oleh Negara berdasarkan undang-undang / peraturan negara, maka narasumber menyalurkan

⁵⁸H. M. Alwi Thaha (54 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 3 Februari 2022

⁵⁹H. M. Alwi Thaha (54 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 3 Februari 2022

secara langsung kepada mustahik yang berada disekitar tempat tinggalnya, keluarga yang kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan, Panti Asuhan atau biasa juga ke Panti Jompo. Menurut penuturan narasumber;

“Saya biasa menyalurkan zakat penghasilan saya ke Panti asuhan biasa juga ke Panti jompo, keluarga atau tetangga disekitar tempat tinggal yang berhak mendapatkan bantuan, ya saya pribadi mengutamakan sedekah kepada saudara terdekat baru orang lain, sebagaimana yang terdapat dalam al-qur’an surah al-baqarah: 177”⁶⁰

Adapun potongan ayat al qur’an yang dituturkan oleh narasumber yakni terdapat dalam QS. Al baqarah: 177 yang berbunyi:

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

Terjemahnya:

“...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan (musafir),...”⁶¹

Kemudian narasumber menambahkan satu hadist yang artinya:

“Dari Salman bin Amir ra, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, ‘Sedekah kepada orang miskin (bernilai) satu sedekah. Tetapi sedekah kepada kerabat (bernilai) dua sedekah, pertama pahala sedekah, kedua pahala (jaga) silaturahmi.’ (HR. An-Nasai dan At-Timidzi).

Hadist tersebut diatas menjelaskan bahwa sebaiknya sedekah diutamakan kepada kerabat keluarga terlebih dahulu karena dapat menjaga silaturahmi antar keluarga. Namun, bersedekah kepada orang lain yang lebih membutuhkan itu lebih baik, karena keutamaan memberi dan berbagi itu bukan kepada mereka yang dicintai tetapi kepada mereka yang membutuhkan.

⁶⁰H. M. Alwi Thaha (54 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 3 Februari 2022

⁶¹Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 27

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Idris Abdir yang merupakan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar, ketika ditanya sebab membayar zakat profesi narasumber mengatakan bahwasanya;

“Menegenai kewajiban membayar zakat profesi di kantor Pengadilan Agama Makassar ini tidak ada aturan yang mewajibkan dan memang tidak pernah diberlakukan. Kenapa karena zakat profesi ini adalah zakat yang baru muncul ditengah-tengah masyarakat muslim, sebelumnya dikenal hanya secara umumnya saja zakat, zakat fitrah, zakat maal itu saja secara hukum syariat.”⁶²

Selain dari apa yang dijelaskan diatas, lebih lanjut narasumber juga menjelaskan bahwa;

“PNS muslim umumnya paham mengenai zakat, untuk zakat profesi ini karena merupakan zakat kontemporer dimana para ulama pun masih ada yang pro kontra mungkin menjadi alasan sehingga tidak ditetapkan aturan untuk membayar zakat profesi bagi PNS di PA Makassar ini. Akan tetapi kami disini tanpa diperintahkan pasti akan mengeluarkan sendiri, apalagi jika tingkat keimanannya tinggi pada intinya zakat itu kan kita keluarkan untuk mensucikan harta dari penghasilan atau profesi misalnya PNS disini baik hakim maupun non hakim mempunyai penghasilan yang cukup besar sudah bisa dikeluarkan zakat profesinya, nanti setelah dihitung dengan semua pengeluaran bersih untuk kebutuhan primer dan sekunder, kredit, pengeluaran rumah tangga, kebutuhan tersier apalagi gaya hidup di era sekarang ini kan kita tau sendiri bagaimana, hutang jika ada dll barulah boleh disisihkan 2,5% untuk zakat profesi”.⁶³

Salah satu hal yang menjadi penyebab Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A itu masih ada yang belum rutin dalam membayar zakat profesi karena zakat ini merupakan zakat kontemporer yang dimana para ulama pun masih pro dan kontra yakni berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya zakat profesi ini. Selain dari pada itu gaya hidup juga sangat

⁶²H. M. Idris Abdir (56 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 12 Mei 2022

⁶³H. M. Idris Abdir (56 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 12 Mei 2022

mempengaruhi kesadaran seseorang dalam hal membayar zakat, semakin tinggi gaya hidup seseorang maka semakin kurang kesadarannya dalam membayar zakat.

Pembayaran zakat profesi dapat dilakukan dalam dua waktu, yakni pada saat menerima gaji perbulannya dengan nishab setara dengan 85 gram emas dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Menyegerakan menyucikan harta jauh lebih baik seketika memperolehnya ketimbang menunda-nunda, hal ini tentu minim resiko misalnya lupa, selain itu juga tidak terasa berat dan lam sebagainya.

Menurut penuturan narasumber;

“Penyaluran zakat tidak mesti di lembaga-lembaga pengumpul zakat, boleh dimana saja terserah muzakkinya mau menyalurkan kepada siapa yang ia kehendaki, kalau tidak salah ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat diantaranya; fakir, miskin, muallaf, ibnu sabil, fīsabilillah, amil/pengelola zakat, dan orang yang terlilit hutang. Mereka itulah orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana terdapat dalam QS. At-taubah: 60,”⁶⁴

⁶⁴H. M. Idris Abdir (56 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 12 Mei 2022.

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَيْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁶⁵

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, baik karena berdasarkan faktor kebutuhan yang diantaranya ialah orang-orang fakir, miskin, budak dan orang dalam perjalanan. maupun berdasarkan manfaat yang ada padanya yaitu orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), amil zakat, orang yang berhutang dan orang yang berperang di jalan Allah swt.

Ketika ditanya mengenai kendala dalam menunaikan zakat profesi, narasumber mengatakan:

“Sebenarnya tidak ada kendala, bagi orang yang sadar berzakat, paham hukum zakat, hanya menjadi masalah bagi orang awam yang tidak paham, tau zakatnya tapi kikir mengeluarkannya. Orang yang paham esensinya mengeluarkan zakat akan sadar dengan sendirinya tanpa perlu dinasehati, karena zakat itu dikeluarkan untuk membersihkan dan mensucikan harta.”⁶⁶

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 196

⁶⁶H. M. Idris Abdur (56 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 12

Kesadaran akan kewajiban terkhususnya dalam mengeluarkan zakat itu timbul dari dalam diri seseorang, tanpa perlu di nasehati pun pasti akan sadar dengan sendirinya bahwa apa yang sudah menjadi kewajibannya itu harus di laksanakan. Pengetahuan dan pendidikan menjadi faktor pendorong seseorang untuk menyadari hal-hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Hartinah Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, narasumber yang menanggapi zakat profesi ini dengan sangat positif. Saat ditanya sebab membayar zakat profesi, narasumber menuturkan bahwasanya:

“Membayar zakat profesi adalah karena kesadaran pribadi. Apabila dilihat dari segi materi, harta kita sudah tentu berkurang akan tetapi terdapat keberkahan didalamnya. Orang yang tidak memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi ialah karena kikir, takut uangnya berkurang, tidak memiliki keimanan dan tidak mau jujur terhadap hartanya. Ketika seseorang mengetahui bahwa sesungguhnya uang yang ia zakati akan kembali lagi kepadanya suatu saat nanti bahkan di hari akhir sebagai penolong, maka ia akan menzakati lebih banyak uangnya atau bahkan seluruh uangnya.”⁶⁷

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran: 180 yang berbunyi;

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ
 شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ
 الْاَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁶⁷Hartinah (51 Tahun). Panitera Muda Gugatan, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 12 Mei 2022

Terjemahnya:

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁶⁸

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat diketahui isi kandungan yang terdapat didalamnya bahwa janganlah sekali-kali orang yang berkecukupan itu kikir atau cenderung menutup diri dengan apa yang diberikan Allah dari karunia-Nya, enggan untuk menginfakkan rezkinya di jalan Allah, atau untuk kepentingan sosial dan mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka dengan alasan limpahan harta yang tidak mereka sumbangkan itu dapat digunakan untuk melindungi mereka dari musibah, padahal kikir itu buruk bagi mereka karena dapat menghilangkan nikmat dan membuat hati menjadi keras sehingga sulit baginya untuk menerima nasehat. Mengenai harta yang mereka kikirkan, akan dikalungkan dilehernya pada hari kiamat sebagai siksaan dan azab yang menyertai mereka karena kekikiriannya. Sesungguhnya Allah adalah pemilik warisan di langit dan di bumi dari segala harta kekayaan yang dilimpahkan kepada hamba-Nya. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan sehingga tidak keliru dalam memberi imbalan atas perbuatan hamba-Nya.

Ayat tersebut diatas menjadi sebuah renungan dan pengingat untuk kita semua, sebagaimana diketahui juga bahwa hakikat harta yang diperoleh kemudian dimiliki hanyalah tiga kategori:

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 73

- a. Apa yang dimakan kemudian habis menjadi kotoran, seperti apa yang dimakan dan diminum;
- b. Apa yang dipakai dan digunakan kemudian menjadi barang bekas dan hancur, seperti pakaian, rumah, kendaraan dan lain-lain;
- c. Apa yang diamankan, kemudian menjadi bekal diakhirat kelak seperti apa yang diinfakkan, disedekahkan, disumbangkan dan dikeluarkan zakatnya

Pendapatan dari hasil usaha yang diperoleh dan telah dikumpulkan oleh setiap umat muslim, sebenarnya bukanlah sepenuhnya menjadi miliknya. Ada hak orang lain yang terdapat didalamnya, sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al Ma'arij: 24 – 25

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّا لِلْمَسْكِيْنِ وَالْمَحْرُوْمِ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),”⁶⁹

Berdasarkan ayat al qur'an tersebut di atas maka dalam setiap penghasilan dan harta yang berhasil diperoleh di dalamnya terdapat hak milik orang lain, dan sudah menjadi keharusan bagi setiap umat muslim yang menguasainya untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah terhadap hartanya itu.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 569

Masing-masing individu dipengaruhi oleh faktor psikologis yaitu kesadaran dari dalam diri seseorang dalam membayar zakat profesi. Semakin seseorang menyadari bahwasanya harta yang dimilikinya itu hanyalah titipan Allah swt. dan diluar sana masih banyak orang yang sangat membutuhkan, maka akan semakin meningkatkan individu dalam membayar zakat, karena kesadaran diri berasal dari dalam diri seseorang.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam membayar zakat profesi diantaranya:

a. Keimanan

Berdasarkan yang terdapat di dalam Al quran, keimanan seringkali digandengkan dengan amal saleh. Amal saleh ialah buah dari keimanan. Secara sistematis amal saleh digariskan dalam suatu sistem peraturan yang disebut syariat. Iman tidak dapat dipisahkan dari amal sebagai implementasi dari kepercayaan. Iman adalah kerataan dalam menjalankan kepercayaan - kepercayaan itu, yakni ajaran agama.⁷⁰

Keimanan sangat berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar zakat, hal ini disebabkan semakin tinggi keimanan seseorang maka akan cenderung menjalankan perintah-Nya baik wajib maupun sunnah. Dengan meyakini akan adanya balasan berupa surga bagi yang melaksanakannya, dan hukuman di neraka bagi yang enggan membayar zakat.

⁷⁰Juliana Nasution, Tesis: *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017) h.37

b. Pengetahuan

Pengetahuan yang luas dan cukup memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi epistemologi, terminologi, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam sangatlah berpengaruh terhadap kesadaran seseorang dalam membayar zakat profesi.⁷¹

Tidak sedikit orang mengetahui tentang zakat, akan tetapi yang diketahui hanya sebatas zakat fitrah. Membayar zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan di akhir bulan Ramadhan. Sama halnya dengan zakat profesi, seseorang yang sudah mengenal dan paham akan zakat profesi pasti akan tahu apa yang seharusnya dilakukan.

Pemahaman tentang zakat merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar zakat. Sebab zakat tidak akan pernah muncul jika seseorang tidak mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan membayar zakat.

c. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah jenjang pendidikan yang diperoleh seseorang, baik pendidikan yang bersumber dari ajaran agama Islam ataupun pendidikan lanjutan lainnya. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang atau memiliki pendidikan agama, semakin seseorang akan memiliki kesadaran untuk membayar zakat.

⁷¹Irmala Lailan, Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi, (Bogor: Iqtishoduna), Vol 7 No 2 Oktober 2018, 171.

d. Pendapatan

Pendapatan ialah penghasilan yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Jenis pendapatan dapat berupa materi, seperti tanah atau non materi seperti pekerjaan atau keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji atau upah dan tunjangan.⁷²

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan serta mewajibkan zakat pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan dari hasil pertanian, hasil pertambangan, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji atau upah, honorarium dan hasil yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.

Dengan demikian, pendapatan sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk membayar zakat, karena pendapatan memiliki hubungan dengan terlepas dari apakah harta tersebut telah mencapai nishab, serta mempengaruhi besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan.

e. Gaya Hidup

Gaya hidup didefinisikan sebagai bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah sesuai perkembangan zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup dapat diketahui dari cara berpakaian, kebiasaan, dll. Hal ini juga berpengaruh terhadap kesadaran seseorang dalam membayar zakat, karena semakin tinggi gaya hidup seseorang membuat semakin

⁷²Sardono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.85

banyak pengeluaran yang akan menjadikan semakin rendah kesadarannya dalam membayar zakat profesi.

f. Media Informasi

Media informasi yang dimaksud adalah tingkat frekuensi akses dengan media. Media informasi yang dimaksud adalah media cetak, media elektronik dan internet. Seseorang dapat memperoleh ilmu dan informasi melalui media misalnya di acara televisi, ceramah dalam bentuk tayangan atau Mp3 dan lainnya. Dengan tujuan agar seseorang lebih sadar akan zakat profesi karena mereka sering membaca dan mengamalkan ilmunya.

g. Altruisme

Altruisme adalah tindakan sukarela yang dilakukan seseorang untuk membantu orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, atau sekedar ingin melakukan hal-hal yang bermanfaat. Berdasarkan definisi ini, suatu tindakan bisa dikatakan altruistik akan bergantung pada tujuan penolong. Orang asing yang mempertaruhkan nyawanya untuk menarik korban dari bahaya kebakaran dan kemudian dia pergi begitu saja tanpa pamit adalah orang benar-benar melakukan tindakan altruistik.

Maka untuk mengukur tingkat altruisme seseorang dalam membayar zakat dapat dilihat dari proses berpikir seseorang dalam membayar zakat. Apakah didorong oleh rasa simpati, sebagai pekerjaan yang harus disyukuri, sebagai tanggung jawab sosial, keinginan untuk membantu, atau karena menyadari di

dalam hatinya terdapat perasaan bersalah jika tidak mengeluarkan zakat kepada mereka.⁷³

Dengan demikian altruisme juga merupakan faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar zakat, karena seseorang tidak akan membiarkan dirinya diam melihat banyak orang mengalami kesulitan. Sifat altruisme inilah yang akan mendorong seseorang untuk mengetahui tentang kewajiban ia berzakat apalagi jika memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwasanya faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh terhadap seseorang dalam membayar zakat profesi, diantaranya pemahaman tentang zakat profesi, keimanan, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, media informasi dan tingkat kepedulian sosial.

⁷³Op. Cit, Juliana Nasution, 43-44

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang menjadi narasumber, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi. Adapun kesimpulannya ialah sebagai berikut:

1. Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA di dapat diketahui bahwa kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi sudah ada, dengan pengetahuan yang cukup mendalam terkait zakat dan menyadari bahwa zakat profesi adalah zakat harta yang harus dikeluarkan dari hasil kerja bagi seorang muslim apabila telah cukup nishab dan telah mencapai haul guna untuk membersihkan dan menyucikan harta. Maka dalam membayar zakat, individu-individu dipengaruhi oleh faktor psikologis yakni kesadaran dalam diri manusia. Akan tetapi masih ada diantara narasumber ada yang tingkat kesadarannya dalam membayar zakat profesi tergolong masing rendah karena tidak rutin dalam membayar zakat profesi. Hal tersebut disebabkan pengeluaran kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat. Sementara narasumber yang lainnya sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi bahkan menanggapi zakat profesi ini dengan sangat positif. Meskipun di Pengadilan Agama Makassar tidak menetapkan aturan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara untuk

membayar zakat profesi, akan tetapi Aparatur Sipil Negara yang menjadi narasumber penulis di atas selalu menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk tetap membayar zakat profesi. Kesadaran akan kewajiban dalam mengeluarkan zakat itu timbul dari dalam diri seseorang.

2. Kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam membayar zakat profesi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya keimanan, pengetahuan, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, media informasi dan tingkat kepedulian sosial. Semakin seseorang menyadari bahwa harta yang dimilikinya hanyalah sebuah titipan dari Allah swt. dan diluar sana terdapat banyak orang yang sangat membutuhkan, maka akan semakin meningkatkan kesadaran seseorang dalam menunaikan zakat profesi.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Makassar hendaknya melakukan sosialisasi terkait zakat profesi khususnya di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A.
2. Kepada Masyarakat muslim khususnya yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara untuk lebih meningkatkan keimanan serta membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Al Kariim Departemen Agama RI. 2012. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al fatih.
- A.W. Widjaja. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Palembang: CV. Era Swasta.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. 2018. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika.
- Al-Jauz'iyah, Ibnu Qayyim. 2015. *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat Jilid II*. Jakarta: Griya Ilmu.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. 2020. *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo).
- As-Syahatah, Husein. 2004. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa-adillatuhu, jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.
- Bagir, Muhammad. 2016. *Panduan Lengkap Ibadah*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika.
- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islami*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoove.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Feldman, Robert S. 2012. *Understanding Psycology*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Halim, Abdul. 2006. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Handiko, Muhammad . 2021. *Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan*. Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Helmy, Masdar. 2001. *Panduan Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Huda, Nurul, dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lailan, Irmala, et.al. 2018. *Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi*. Bogor: Iqishoduna. Vol 7 No 2.
- Mahmud Al-Baiy, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, B. Ali. 2013. *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*. Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontenporer*. Jakarta: Salemba Dintyah.
- Mujiatun, Siti. 2016. "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan". *At-Tawassuth* 1, no. 1: h. 24-44
- Nashir as-Sa'di, Abdurrahman bin. 2018. *Tafsir Al-Qur'an: Jilid 3*. Jakarta: Darul Haq.
- Nasution, Juliana. 2017. Tesis: *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- O.P. Simonangkir. 1987. *Kesadaran, Pikiran dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Yagrat.
- PP No.12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Qardawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.

Qardawi, Yusuf. 1999. *Fiqh az-Zakat*. Beirut: Ar-Rizalah.

Restianti, Hetti. 2013. *Mengenal zakat*. Bandung: Angkasa.

Saprida. 2016. *Economica Sharia: Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi vol. 2, no. 1.*

Sukirno, Sardono. 1995. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UU RI No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Website:

<http://definisiimu.blogspot.co.id/2012/10/definisi-profesi.html> (25 Agustus 2021)

<http://kbbi.web.id/profesi> (25 Agustus 2021)

<https://baznas.go.id/zakatfitriah> diakses pada (30 Agustus 2021)

<https://baznasgresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut-al-quran-hadis-dan-ulama/> diakses pada (31 Agustus 2021)

<https://kbbi.web.id/nisab> diakses pada (31 Agustus 2021)

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada (6 Februari 2022)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> diakses pada (16 Agustus 2021)



LAMPIRAN I. DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak H. M. Alwi Thaha (selaku Hakim) pada tanggal 3 Februari 2022 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A



Wawancara dengan Bapak H. M. Idris Abdir (selaku Hakim) pada tanggal 12 Mei 2022 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A



Wawancara dengan Ibu Hj. Hartina (selaku Panitera Muda Gugatan) pada tanggal 12 Mei 2022 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

LAMPIRAN II. PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber

Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN dijelaskan jika Aparatur Sipil Negara terbagi dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

1. Apakah Anda seorang PNS atau PPPK?
2. Sejak kapan Anda menjadi seorang ASN (PNS/PPPK) ?
3. Dalam struktur birokrasi PNS, ada empat pangkat golongan yang dibedakan dengan nama;

Golongan I : Juru

Golongan II : Pengatur

Golongan III : Penata

Golongan IV : Pembina

Diantara empat golongan tersebut, yang manakah posisi golongan dan pangkat Anda saat ini?

4. Berapakah Penghasilan Anda setiap bulannya?
5. Apa yang Anda ketahui tentang Zakat Penghasilan / Zakat Profesi?
6. Sejak kapan Anda mengetahui tentang Zakat Profesi?
7. Apakah Anda sudah membayar Zakat Profesi? Jika sudah, sejak kapan Anda mulai membayar Zakat Profesi?
8. Mengapa Anda ingin membayar Zakat Profesi?
9. Menurut sudut pandang Anda, seberapa pentingkah Zakat Profesi ini bagi seorang PNS muslim?
10. Bagaimana tanggapan Anda tentang adanya kewajiban membayar Zakat Profesi bagi PNS?
11. Bagaimana tanggapan Anda atas pemotongan gaji sebesar 2.5% untuk Zakat Profesi?
12. Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya peraturan tentang pemotongan 2.5% tersebut?
13. Apa yang menjadi kendala Anda dalam menunaikan Zakat Profesi?
14. Faktor apa yang mempengaruhi kesadaran Anda dalam menunaikan zakat profesi?
15. Apakah pemahaman tentang zakat profesi berpengaruh terhadap kesadaran Anda untuk membayar zakat profesi?
16. Bagaimana proses penyaluran zakat profesi? Apakah Anda secara langsung menyalurkan kepada Mustahiq atau melalui Lembaga Amil Zakat?

LAMPIRAN III. SURAT IZIN PENELITIAN



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Marawa Ibra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

Nomor : 068/ FAI/ 05/ A.2-II/ I/ 1443/ 2022
Lamp. :
Hal : Pendatar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar

Di
Makassar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Sri Aryanti
Nim : 105 25 11068 18
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat/ HP. : Jl. Baso Dg. Sese Bontoa Barombong/
0895801071352

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan Judul:

"Analisis Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam Menunaikan Zakat Profesi".
(Studi objek Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

15 Jumadil Akhir 1443 H.

Makassar,

18 Januari 2022 M.



[Signature]
Dr. Amran Mawardi, S. Ag., M. Si,
NBM: 774 234



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail : lp3mmuhmah@umh.ac.id



Nomor : 175/05/C.4-VIII/I/43/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

16 Jumadil akhir 1443 H
19 January 2022 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BK/PMD Prov. Sul-Sel
di -
Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 066/FAI/05/A.2-41/1/1443/2022 tanggal 18 Januari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **SRI ARYANTI**
No. Stambuk : **10525 1106818**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Analisis Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi objek Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Januari 2022 s/d 24 Maret 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

الله أكبر وحده لا شريك له

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 25714/S.01/PTSP/2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 175/05/C.4-VIII/V/43/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SRI ARYANTI**
 Nomor Pokok : 105251106818
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Sri Afauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul :

*** ANALISIS TINGKAT KESADARAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI (STUDI OBJEK PENGADILAN AGAMA KELAS 1A MAKASSAR)**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Januari s/d 24 Maret 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 20 Januari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Seiaiku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peringat.

SIMAP PTSP 20-01-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231





PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Telp. : 0411 - 4794556 Fax : 0411 - 8993744
 Website : www.pa-makassar.go.id; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id, keu.pa.makassar@gmail.com
 MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/2061/PB.00/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini PLH Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas I A menerangkan bahwa:

Nama : Sri Aryanti
 Nomor Pokok : 105251106818
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Penelitian : "Analisis Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Objek Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)".

adalah benar telah melakukan penelitian wawancara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 Mei 2022.
 PLH Sekretaris,

 Rahmat Riyadi Jufri, ST., M.M.
 NIP. 197610222006041003

LAMPIRAN IV. HASIL UJI PLAGIASI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90222 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax:(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sri Ariyanti
NIM : 105251106818
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %


Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Juni 2022

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Mursimah, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

RIWAYAT HIDUP



Sri Aryanti, lahir di Makassar, tanggal 09 Mei 1999. Putri ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Kamba dan Deni. Penulis mengawali pendidikan di bangku Taman Kanak-kanak Alternatif Bontoa pada tahun 2005 – 2006. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Bontoa dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 15 Makassar pada 2011-2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 4 Takalar dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis mendaftar di Perguruan Tinggi Negeri akan tetapi takdir berkehendak lain sehingga penulis memutuskan untuk bekerja selama satu tahun hingga pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta Strata I (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha serta ridho Allah SWT penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul, **“Analisis Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Menunaikan Zakat Profesi”**.